



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PINDAH WILAYAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan persetujuan terkait penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Balikpapan, perlu pengaturan mengenai mekanisme mutasi masuk dan keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PINDAH WILAYAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, rumah sakit umum daerah, rumah sakit khusus bersalin saying ibu, kecamatan dan kelurahan.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
8. Pindah wilayah kerja adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan ke Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota lain atau sebaliknya.
9. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

## BAB II PINDAH WILAYAH KERJA PNS

### Bagian Kesatu Mutasi Keluar

#### Pasal 2

- (1) Untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, maka PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan pindah wilayah kerja.
- (2) Pengajuan pindah wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Daerah paling sedikit 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS;
  - e. PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan paling sedikit telah 5 (lima) tahun kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah;
  - f. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang dibuktikan dengan rekomendasi Kepala SKPD.
- (3) Surat persetujuan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi tentang pernyataan bahwa dengan pindah wilayah kerja pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja SKPD yang bersangkutan dan tidak menuntut untuk menambah PNS sebagai pengganti.
- (4) Usulan permohonan pindah wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. surat permohonan mutasi dari pemohon kepada Kepala SKPD;
  - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD;
  - c. keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi pendidik;
  - d. fotokopi sah penilaian prestasi kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- e. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan pada SKPD-nya;
- g. surat persetujuan istri atau suami terhadap kepindahan pemohon mutasi yang bermaterai cukup;
- h. fotokopi sah ijazah terakhir;
- i. daftar riwayat pekerjaan;
- j. fotokopi sah Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
- k. fotokopi sah Keputusan Pengangkatan PNS;
- l. fotokopi sah Keputusan Pangkat/Golongan terakhir; dan
- m. fotokopi sah Kartu Pegawai/KPE.

### Pasal 3

- (1) Permohonan pindah wilayah kerja oleh PNS yang tidak memenuhi persyaratan masa kerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan alasan khusus dapat diberikan rekomendasi pindah dengan persyaratan mengembalikan biaya pelaksanaan seleksi Calon PNS .
- (2) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alasan mengikuti tugas suami keluar Daerah, berobat yang mana tidak tersedia dokter atau alat kesehatan yang diperlukan di Daerah, dan alasan lainnya yang direkomendasikan oleh Wali Kota.
- (3) Pengembalian biaya pelaksanaan seleksi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan disetorkan ke kas daerah.

### Bagian Kedua Mutasi Kedalam

### Pasal 4

- (1) PNS dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan pindah wilayah kerja ke Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan pindah wilayah kerja ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal;
  - c. tersedia formasi;
  - d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - e. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;



- f. memiliki usia paling tua 45 (empat puluh lima) tahun kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1 PGSD untuk pendidik atau sedang melanjutkan jenjang pendidikan sarjana;
  - h. siap bekerja dan bersedia ditempatkan dimana saja;
  - i. tidak menuntut jabatan struktural;
  - j. PNS yang sudah menikah telah mendapat persetujuan dari suami/istri;
  - k. tidak dalam proses izin perceraian; dan
  - l. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Usulan permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat rekomendasi mutasi dari Kepala Daerah/Sekretaris Daerah daerah asal;
  - b. surat pernyataan dari kepala SKPD yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
  - c. fotokopi sah DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. fotokopi sah ijazah terakhir;
  - e. daftar riwayat pekerjaan;
  - f. fotokopi sah Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
  - g. fotokopi sah Keputusan Pengangkatan PNS;
  - h. fotokopi sah Keputusan Pangkat/Golongan terakhir;
  - i. fotokopi sah Kartu Pegawai/KPE;
  - j. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon II;
  - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam Pengadilan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
  - m. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja bermaterai cukup;
  - n. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural bermaterai cukup;
  - o. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah bermaterai cukup;
  - p. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian;
  - q. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
  - r. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak tersangkut dengan administrasi keuangan.

#### Pasal 5

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah wilayah kerja ke Pemerintah Daerah wajib mengikuti seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKD bersama tim yang akan ditetapkan oleh Wali kota.

- (3) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dengan biaya dibebankan kepada Pemohon.
- (4) Hasil seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pertimbangan bagi Tim untuk menetapkan rekomendasi dikabulkannya permohonan.

#### Pasal 6

PNS yang telah disetujui permohonan mutasinya masuk ke Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan dalam Keputusan penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah akan diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kerja pada tahun kedua masa pengabdian pada Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Penempatan PNS.

### BAB III PROSEDUR

#### Pasal 7

- (1) Prosedur pindah wilayah kerja keluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan surat permohonan mutasi keluar ke Wali Kota melalui Kepala BKD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  - b. surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan diverifikasi oleh BKD dan apabila telah memenuhi persyaratan maka BKD mengajukan telaahan staf perihal permohonan mutasi keluar kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - c. berdasarkan hasil telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BKD membuat surat persetujuan pindah wilayah kerja atau surat pemberitahuan penolakan kepada Pemohon.
- (2) Prosedur pindah wilayah kerja ke dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan surat permohonan mutasi masuk ke Wali Kota melalui Kepala BKD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
  - b. surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan diverifikasi oleh BKD dan dijadualkan untuk seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan serta pembahasan oleh Tim Pertimbangan Mutasi;
  - c. Tim Pertimbangan Mutasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan menyampaikan rekomendasi kepada BKD; dan
  - d. berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, BKD membuat surat persetujuan mutasi masuk atau surat pemberitahuan penolakan kepada Pemohon.
- (3) Pengurusan permohonan mutasi pada jenjang lebih lanjut menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 Juni 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PARADE  
NIP 196108061990031004